



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor PR. 306/1/5 PHB 2016 tanggal 13 Oktober 2016 hal Usulan Tarif Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Tarif Layanan Akademik; dan
- b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.

Pasal 3

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat;
- b. Tarif Diklat Pembentukan;
- c. Tarif Diklat Peningkatan;
- d. Tarif Diklat Pemutakhiran;
- e. Tarif Diklat Penyetaraan;
- f. Tarif Diklat Kapal Negara;
- g. Tarif Diklat Keterampilan; dan
- h. Tarif Layanan Akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga;
- b. Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin;
- c. Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator;
- d. Tarif Penggunaan Sarana Transportasi; dan
- e. Tarif Pedang Pora (*Valreef*), Korps Musik, dan *Drumband*.

Pasal 5

Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berlaku untuk taruna mulai angkatan tahun 2018/2019.

Pasal 7

Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

Tarif Penggunaan Lahan, Ruangan, Gedung, dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Tarif Penggunaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhatikan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif Penggunaan Laboratorium dan Simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif Penggunaan Sarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif Pedang Pora (*Valreef*), Korps Musik, dan *Drumband* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan habis pakai, alat transportasi, akomodasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Diklat Pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;

- c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono *Arif*
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3/PMK.05/2018
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN
TANGERANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ILMU PELAYARAN TANGERANG
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Diklat		
	a. Diklat Pembentukan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Taruna	150.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Taruna	195.000,-
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Taruna	725.000,-
	4) Seleksi Kesamaptaan	Per Calon Taruna	210.000,-
	5) Seleksi Psikotes	Per Calon Taruna	300.000,-
	6) Seleksi Wawancara	Per Calon Taruna	95.000,-
	b. Diklat Peningkatan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,-
	2) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,-
c.	Diklat Pemutakhiran		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	265.000,-
d.	Diklat Penyetaraan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,-
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,-
e.	Diklat Kapal Negara		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	150.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	310.000,-
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Diklat Keterampilan Rating Dinas Jaga		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	250.000,-
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-
	4) Seleksi Wawancara	Per Calon Peserta	90.000,-
	g. Diklat Terampil (<i>Able Seafares</i>)		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	250.000,-
	3) Seleksi Akademik	Per Calon Peserta	100.000,-
	h. Diklat Keterampilan		
	1) Pendaftaran	Per Calon Peserta	100.000,-
	2) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	85.000,-
	i. Revalidasi Diklat Keterampilan		
	1) Seleksi Kesehatan	Per Calon Peserta	100.000,-
2.	Diklat Pembentukan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	1.660.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	1.660.000,-
	3) Semester III	Per Taruna	2.660.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4) Semester IV dan V (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan		
	1) Semester I	Per Taruna	1.420.000,-
	2) Semester II	Per Taruna	2.535.000,-
	3) Semester III dan IV (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
	c. Diklat Pelaut Tingkat III Pembentukan Non Reguler		
	1) Bidang Keahlian Nautika		
	a) Semester I	Per Taruna	5.641.000,-
	b) Semester II	Per Taruna	5.860.000,-
	c) Semester III	Per Taruna	6.641.000,-
	d) Semester IV dan V (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika		
	a) Semester I	Per Taruna	6.672.000,-
	b) Semester II	Per Taruna	6.678.000,-
	c) Semester III	Per Taruna	7.641.000,-
	d) Semester IV dan V (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
	d. Diklat Pelaut Tingkat IV Pembentukan Non Reguler		
	1) Bidang Keahlian Nautika		
	a) Semester I	Per Taruna	4.716.000,-
	b) Semester II	Per Taruna	3.491.000,-
	c) Semester III dan IV (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika		
	a) Semester I	Per Taruna	5.166.000,-

du

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Semester II	Per Taruna	4.160.000,-
	c) Semester III dan IV (Praktek Berlayar)	Per Taruna	1.610.000,-
3.	Diklat Peningkatan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	14.580.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	15.680.000,-
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	10.950.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	13.650.000,-
	c. Diklat Pelaut Tingkat V Peningkatan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	7.600.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	7.800.000,-
4.	Diklat Pemutakhiran		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	950.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	950.000,-
	b. Diklat Pelaut Tingkat III Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	700.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	800.000,-
	c. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	800.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Diklat Pelaut Tingkat IV Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	750.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	750.000,-
	e. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Manajemen		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	600.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	650.000,-
	f. Diklat Pelaut Tingkat V Pemutakhiran Tingkat Operasional		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	500.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	500.000,-
	g. Diklat Pelaut Terampil		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	600.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	600.000,-
5.	Diklat Penyetaraan		
	a. Diklat Pelaut Tingkat III Penyetaraan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	16.700.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	18.000.000,-
	b. Diklat Pelaut Tingkat IV Penyetaraan		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	11.600.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	12.600.000,-
6.	Diklat Kapal Negara		
	a. Diklat Kapal Negara Tingkat I		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	16.100.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknik	Per Peserta	16.500.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Diklat Kapal Negara Tingkat II		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	11.000.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	11.300.000,-
7.	Diklat Keterampilan		
	a. <i>Basic Safety Training (BST)</i>	Per Peserta	1.150.000,-
	b. <i>Personal Survival Craft Rescue Boat (PSCRB)</i>	Per Peserta	800.000,-
	c. <i>Medical First Aids (MFA)</i>	Per Peserta	560.000,-
	d. <i>Medical Care (MC)</i>	Per Peserta	640.000,-
	e. <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i>	Per Peserta	840.000,-
	f. <i>Radar Simulator (RS)</i>	Per Peserta	800.000,-
	g. <i>Arpa Simulator (AS)</i>	Per Peserta	800.000,-
	h. <i>Security Awareness Training (SAT)</i>	Per Peserta	480.000,-
	i. <i>Security Ship Officer (SSO)</i>	Per Peserta	650.000,-
	j. <i>General Operation Certificate – Global Maritime Distress Safety System (GOC-GMDSS)</i>	Per Peserta	1.525.000,-
	k. <i>Electronic Chart Display Information System (ECDIS)</i>	Per Peserta	1.600.000,-
	l. <i>Bridge Resource Management (BRM)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
	m. <i>Engine Resource Management (ERM)</i>	Per Peserta	1.000.000,-
	n. <i>Crowded Management Training (CMT)</i>	Per Peserta	600.000,-
	o. <i>International Safety Management Code (ISM-Code)</i>	Per Peserta	500.000,-
	p. <i>Basic Training Oil Chemical Tanker (BTOCT)</i>	Per Peserta	800.000,-
	q. <i>Basic Training Liquid Gas Tanker (BTLGT)</i>	Per Peserta	800.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
r.	<i>Security Training - Security Design Seafarers Duties (SDSD)</i>	Per Peserta	800.000,-
s.	<i>Crisis Management and Human Behavior Training (CMHBT)</i>	Per Peserta	600.000,-
t.	<i>Fast Rescue Boat (FRB)</i>	Per Peserta	1.214.000,-
u.	<i>Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity (PSCSHI)</i>	Per Peserta	800.000,-
v.	<i>Advance Oil Tanker Cargo Operations (AOTCO)</i>	Per Peserta	800.000,-
w.	<i>Advance Chemical Tanker (ACT)</i>	Per Peserta	800.000,-
x.	<i>Advance Liquid Gas Tanker Cargo Operations (ALGTCO)</i>	Per Peserta	800.000,-
y.	<i>Training for Masters and Officers in Charge Of A Navigational Watch On Board Offshore Supply</i>	Per Peserta	1.110.000,-
z.	<i>Anchor Handling Tugboat Supply (AHTS)</i>	Per Peserta	1.110.000,-
aa.	<i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i>	Per Peserta	1.210.000,-
ab.	<i>Training of Officers and Ratings Responsible for Cargo Handling on Ships Carrying Dangerous and Hazardous</i>	Per Peserta	1.230.000,-
ac.	<i>Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor (KLM)</i>	Per Peserta	750.000,-
ad.	<i>High Speed Craft (HSC) Brevet A</i>	Per Peserta	1.168.000,-
ae.	<i>High Speed Craft (HSC) Brevet B</i>	Per Peserta	938.000,-
af.	<i>Familiarization High Speed Craft (HSC)</i>	Per Peserta	733.000,-
ag.	<i>Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi</i>	Per Peserta	3.600.000,-
ah.	<i>Rating Dinas Jaga Mesin dan Juru Minyak</i>	Per Peserta	3.600.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	ai. Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek	Per Peserta	4.100.000,-
	aj. Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin	Per Peserta	4.200.000,-
	ak. Revalidasi Diklat Keterampilan Pelaut (DKP)	Per Peserta/ Diklat	280.000,-
	al. <i>Cargo Crane Operator</i>	Per Peserta	1.460.000,-
	am. <i>Tallyman Operator</i>	Per Peserta	990.000,-
	an. <i>Forklift Operator</i>	Per Peserta	1.360.000,-
	ao. <i>Welding</i>	Per Peserta	1.370.000,-
8.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna	Per Calon Taruna	5.400.000,-
	b. Perlengkapan Taruna	Per Taruna	9.660.000,-
	c. Permakanan Taruna	Per Taruna/ Bulan	1.200.000,-
	d. Binatu Taruna	Per Taruna/ Semester	1.200.000,-
	e. Bimbingan Pra Prala (Sebelum Praktek Layar)		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	500.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	600.000,-
	f. Pemeriksaan dan pengujian <i>Cadet Record Book (CRB)</i>		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	930.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	1.230.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. Pemeriksaan dan Pengujian Paket Prala		
	1) Bidang Keahlian Nautika	Per Peserta	2.430.000,-
	2) Bidang Keahlian Teknika	Per Peserta	2.430.000,-
	h. Bimbingan Pasca Prala (Setelah Praktek Layar)	Per Peserta	970.000,-
	i. Bimbingan Ujian Keahlian Pelaut	Per Peserta	1.500.000,-
	j. Ujian Keahlian Pelaut		
	1) Diklat Pembentukan, Diklat Peningkatan, Diklat Penyetaraan, dan Diklat Kapal Negara		
	a) Pemeriksaan Kesehatan	Per Peserta	205.000,-
	b) Tingkat III	Per Peserta/ Mata Ujian	165.000,-
	c) Tingkat IV	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,-
	d) Tingkat V	Per Peserta/ Mata Ujian	150.000,-
	2) Diklat Pemutakhiran		
	a) Tingkat III Manajemen	Per Peserta	450.000,-
	b) Tingkat III Operasional	Per Peserta	400.000,-
	c) Tingkat IV Manajemen	Per Peserta	400.000,-
	d) Tingkat IV Operasional	Per Peserta	350.000,-
	e) Tingkat V Manajemen	Per Peserta	350.000,-
	f) Tingkat V Operasional	Per Peserta	300.000,-
	k. Wisuda		
	1) Diklat Pembentukan	Per Peserta	2.900.000,-
	2) Diklat Tingkat III dan IV Peningkatan dan Penyetaraan	Per Peserta	3.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3) Diklat Tingkat V Peningkatan	Per Peserta	2.500.000,-
	4) Diklat Kapal Negara	Per Peserta	1.100.000,-
	1. Kursus Bahasa Inggris	Per Peserta/ Bulan	150.000,-
	m. Penggantian COP (<i>Certificate of Proficiency</i>)	Per Sertifikat	100.000,-
	n. Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	Per Sertifikat	750.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



Arif Bintarto Yuwono
NIP 197109121997031001